



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Agung**, bertempat tinggal di Jl. G. Obos Gg. Husada No. 4 Palangka Raya Email : primandaniblessed@gmail.com, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa YEHUDA merupakan seorang LAKI-LAKI lahir di Palangka Raya pada 25 APRIL 2013;
- Bahwa YEHUDA anak ke 4 dari pasangan suami AGUNG dan isteri CUCU PRIMANDANI yang melangsungkan pernikahan Di YOGYAKARTA tanggal 12 OKTOBER 2002;
- Bahwa kami sebagai orang tua dari anak kami YEHUDA tersebut mengajukan permohonan perubahan penambahan nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Adapun perubahan penambahan nama yang dimohonkan adalah dari sebelumnya Bernama YEHUDA menjadi YEHUDA CATUR MANUWU;
- Adapun kami sebagai orang tua mengajukan permohonan perubahan penambahan nama tersebut juga telah melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga, dengan pertimbangan dan kesepakatan bahwa

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak tersebut yang tercantum di dalam akta kelahiran saat ini adalah terlalu pendek dan perlu ditambahkan nama belakang, sehingga pada masa yang akan datang dapat mengikuti pola administrasi yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

- Bahwa perubahan penambahan nama anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penambahan nama anak kami tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Palangka Raya menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk melakukan proses perubahan penambahan nama anak kami tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya supaya dapat berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penambahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran nomor: 6271-LT-10032014-0015 dari yang semula tertulis nama YEHUDA menjadi YEHUDA CATUR MANUWU melalui proses dan prosedur yang berlaku baik secara hukum dan administrasi di wilayah hukum Republik Indonesia.
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung dengan NIK:6271031504810007, tertanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut bukti P.1.
2. Copi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Cucu Primandani dengan NIK:6271036111780001, tertanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut bukti P.2.
3. Copi dari Asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:6271-KW-28122012-0002 atas nama Agung dengan Cucu Primandani, tertanggal 28 Desember 2012, selanjutnya disebut bukti P.3.

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copi dari Asli berupa Kartu Keluarga No.6271030309120017 atas nama Kepala Keluarga Agung, tertanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut bukti P.4.

5. Copi dari Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-10032014-0015 atas nama Yehuda, tertanggal 10 Maret 2014, selanjutnya disebut bukti P.5.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. DHARMA

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena para pemohon adalah orang tua kandung saksi

- Para pemohon merupakan pasangan suami istri

- Alasan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau menambah nama anak para pemohon yang semula bernama Yehuda menjadi Yehuda Catur Manuwu

- Penambahan nama tersebut juga sudah melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga

- Yehuda adalah adik kandung saksi

- Yehuda sekarang masih sekolah

2. YENILIA

- Para pemohon merupakan pasangan suami istri

- Alasan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau menambah nama anak para pemohon yang semula bernama Yehuda menjadi Yehuda Catur Manuwu

- Penambahan nama tersebut juga sudah melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga

- Yehuda sekarang masih sekolah

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN PK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama YEHUDA menjadi YEHUDA CATUR MANUWU;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar YEHUDA merupakan seorang anak laki-laki, lahir di Palangka Raya pada 25 APRIL 2013;
- Bahwa benar YEHUDA anak ke 4 dari pasangan suami AGUNG dan isteri CUCU PRIMANDANI yang melangsungkan pernikahan Di YOGYAKARTA tanggal 12 OKTOBER 2002;
- Bahwa benar Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon YEHUDA menjadi YEHUDA CATUR MANUWU;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga dipandang tidak melawan hukum dan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran nomor : 6271-LT-10032014-0015 dari yang semula tertulis nama YEHUDA menjadi YEHUDA CATUR MANUWU yang lahir di Palangka Raya pada 25 APRIL 2013;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Irfanul Hakim, S.H., M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rahmawati Fitri, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rahmawati Fitri, S.H,

Irfanul Hakim, S.H., M.H

## Perincian biaya :

- Materai ..... : Rp10.000,00
- Redaksi ..... : Rp10.000,00
- Proses ..... : Rp50.000,00
- PNBP ..... : Rp40.000,00 +
- Jumlah ..... : Rp110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)